



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- i. Camat menerima pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
- j. Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- l. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pelimpahan Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Sebagian tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Lurah;

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris, dan 5 (lima) Seksi, serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan dan Agraria;
- d. Seksi Trantib dan dan Pelayanan Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- g. Seksi Kesra;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan;

Pasal 7

- (1) Seksi Pemerintahan dan Agraria mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan;
- (2) Seksi Trantib dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Trantib dan Pelayanan Umum;
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ekonomi dan Pembangunan;
- (4) Seksi Pendidikan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan Pendidikan;
- (5) Seksi Kesehatan dan Kesra mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan dan Kesra;

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III**TATA KERJA****Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV**HUBUNGAN KERJA****Pasal 14**

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitas;
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hirarki;

BAB V**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 15**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 16**

- (1) Uraian tugas akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 7 Februari 2005


BUPATI GUNUNG MAS,
J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080.070191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 46 SERI D

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2005
TANGGAL 7 FEBRUARI 2005**

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Keterangan :

Garis Hubungan Operasional

Garis Hubungan Koordinasi dan Fasilitas

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 7 Pebruari 2005

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 46 SERI D